



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 44/PDT/2011/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **YURMALIUS ZUBIR, SE.** : pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pertambangan Prop. Sumatera Selatan, alamat Jalan Melur No. 09 Komplek PUSRI Rt.001 Rw.001 Kel. Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EMAN RUDIMAN DALIMUNTHER, SH Pengacara praktek beralamat di Jl. Parahiyangan No.77 RT.32 RW.09 Lingkungan V Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2010 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 85 / SK / 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I** ;
2. **UPAN BIN JUM,AT** : pekerjaan Wiraswasta, alamat Tanjung Mulio Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT III** ;
3. **MASKUR** : pekerjaan Karyawan PTPN VII Bentayan, alamat Lingkungan V Pasar Betung Rt. 030 Rw.009 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT IV** ;

Halaman 1 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- L A W A N -

1. **MILA PANGOLOPY** : Umur 32 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal Rt.2 dusun III Desa lalang Sembawa kecamatan banyuasin III, kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALTUR PANJAITAN,SH Pengacara praktek beralamat di Jl. Angkatan 66 / Harapan IX No. 1585 Talang Aman Sekip Ujung Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2009 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 54 / SK / 2009 tertanggal 15 Oktober 2009, untuk selanjutnya disebut **Sebagai TERBANDING SEMULA PENGUGAT** ;

2. **HUSAINI** : pekerjaan Anggota Polri pada SPN Betung, alamat Asrama Polisi SPN Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II** ;

3. **KABIL JAFRI** : pekerjaan Karyawan PTPN VII Betung Rawo, alamat Jalan Palembang-Betung Dusun IV Rt.015 Rw.004 Kelurahan Lubuk Lancang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II SEMULA TERGUGAT V** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Maret 2011 No.44/PEN/PDT/2011/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No.44/PDT/2011/PT.PLG dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Agustus 2010 No.30/Pdt.G/2009/PN.SKY dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I No.30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 16 Agustus 2010 ;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding II dan III semula Tergugat III dan Tergugat IV No.30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 16 Agustus 2010 ;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Terbanding semula Penggugat No.30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 01 September 2010 ;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II No.30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 01 September 2010 ;
- . Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V No.30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 01 September 2010 ;
8. Memori Banding tanggal 27 Desember 2010 dari Kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Desember 2010 ;
- . Memori Banding tanggal 12 Nopember 2010 dari Kuasa hukum Pembanding II dan III semula Tergugat III dan IV yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 ;
- .Relas penyerahan memori banding kepada kuasa Terbanding semula Penggugat Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 30 Nopember 2010 ;

Halaman 3 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Relas penyerahan memori banding kepada kuasa hukum turut Terbanding I semula Tergugat II Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 10 Januari 2011 ;
- . Relas penyerahan memori banding kepada turut Terbanding II semula Tergugat V Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 10 Pebruari 2011 ;
13. Kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Desember 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Desember 2010 ;
14. Relas penyerahan kontra memori banding kepada para pembeding dahulu para tergugat Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 10 Januari 2011 ;
15. Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada kuasa hukum para pembeding semula para tergugat Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 10 Januari 2011 ;
16. Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada kuasa hukum terbanding semula penggugat Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 10 Januari 2011 ;
- . Relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada turut terbanding I dan II semula tergugat II dan tergugat V Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 10 Pebruari 2011 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 13 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawah register Nomor 30/ Pdt. G/ 2009/ PN. SKY tertanggal 15 Oktober 2009 dan perubahan gugatan tertanggal 26 Nopember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang luas keseluruhan 373.625 M2, terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kelurahan Betung, berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik No.6521 Surat Ukur No.591/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.940 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6522 Surat Ukur No.592/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6524 Surat Ukur No.594/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.890 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6530 Surat Ukur No.600/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.600 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6531 Surat Ukur No.601/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6547 Surat Ukur No.617/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2, batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Jual Beli tanggal 18 Nopember 2008, yang dibuat oleh Haryoto Bakri,SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.
- Sertifikat Hak Milik No.6523 Surat Ukur No.593/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.870 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6548 Surat Ukur No.618/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2., batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh berdasarkan Jual Beli tanggal 10 Oktober 2009, yang dibuat oleh Haryoto Bakri,SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.

Halaman 5 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6516 Surat Ukur No.586/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.200 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6517 Surat Ukur No.587/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.680 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6518 Surat Ukur No.588/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6519 Surat Ukur No.589/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6520 Surat Ukur No.590/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6525 Surat Ukur No.595/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.835 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6526 Surat Ukur No.596/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.345 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6527 Surat Ukur No.597/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.010 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6528 Surat Ukur No.598/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.665 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6537 Surat Ukur No.607/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6546 Surat Ukur No.616/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2. , batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 03 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Achmad Syarifudin,SH.

Halaman 6 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6529 Surat Ukur No.599/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.980 M2. batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 09 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Achmad Syarifudin,SH.
- 2. Bahwa oleh karena tanah seluas 373.625 M2 milik Penggugat, alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik yang merupakan alas hak kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara;
- 3. Bahwa tanah terperkara tersebut diatas, saat ini dikuasai oleh Tergugat I seluas lebih kurang 14 Ha diatas tanah SHM No.6517, 6518, 6519, 6520, 6525, 6526, 6527, 6528, Tergugat II seluas lebih kurang 7,7 Ha diatas tanah SHM No.6521, 6522, 6523, 6524, Tergugat III seluas lebih kurang 8 Ha, diatas tanah SHM No: 6537, 6546, 6547, 6548, Tergugat IV seluas lebih kurang 2 Ha diatas tanah SHM No.6516, Tergugat V seluas lebih kurang 2 Ha diatas tanah SHM No.6516, dengan menanam tanaman karet dan tanaman lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 4. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang membuat Surat Pengakuan hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum;
- 5. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai tanah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah berurangkali dilakukan teguran, agar Tergugat I, II, III, IV dan V bersedia

Halaman 7 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah terperkara, namun Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mengindahkan teguran tersebut yang mana hingga pada saat ini Tergugat I, II, III, IV, dan V tetap menguasai tanah terperkara secara melawan hukum;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai tanah terperkara secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV, dan V, dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai tanah terperkara, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah terperkara, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, dan V, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) secara seketika dan sekaligus;
9. Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat, maka patut berasalan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, dan V dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, II, III, IV, dan V lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara yakni :

- Sertifikat Hak Milik No.6521 Surat Ukur No.591/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.940 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6522 Surat Ukur No.592/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6524 Surat Ukur No.594/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.890 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6530 Surat Ukur No.600/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.600 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6531 Surat Ukur No.601/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6547 Surat Ukur No.617/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2, .
- Sertifikat Hak Milik No.6523 Surat Ukur No.593/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.870 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6548 Surat Ukur No.618/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6516 Surat Ukur No.586/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.200 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6517 Surat Ukur No.587/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.680 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6518 Surat Ukur No.588/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,

Halaman 9 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6519 Surat Ukur No.589/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6520 Surat Ukur No.590/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6525 Surat Ukur No.595/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.835 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6526 Surat Ukur No.596/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.345 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6527 Surat Ukur No.597/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.010 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6528 Surat Ukur No.598/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.665 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6537 Surat Ukur No.607/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6546 Surat Ukur No.616/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6529 Surat Ukur No.599/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.980 M2,

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

12. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai tanah milik Penggugat adalah secara melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, dan V dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

Halaman 10 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan serta mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah berperkara

yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No.6521 Surat Ukur No.591/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.940 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6522 Surat Ukur No.592/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6524 Surat Ukur No.594/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.890 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6530 Surat Ukur No.600/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.600 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6531 Surat Ukur No.601/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6547 Surat Ukur No.617/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6523 Surat Ukur No.593/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.870 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6548 Surat Ukur No.618/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6516 Surat Ukur No.586/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.200 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6517 Surat Ukur No.587/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.680 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6518 Surat Ukur No.588/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6519 Surat Ukur No.589/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6520 Surat Ukur No.590/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6525 Surat Ukur No.595/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.835 M2.
- -Sertifikat Hak Milik No.6526 Surat Ukur No.596/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.345 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6527 Surat Ukur No.597/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.010 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6528 Surat Ukur No.598/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.665 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6537 Surat Ukur No.607/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6546 Surat Ukur No.616/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2. Sertifikat Hak Milik No.6529 Surat Ukur No.599/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.980 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6529 Surat Ukur No.599/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.980 M2,

Halaman 12 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Surat Pengakuan hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV dan V, untuk menyerahkan tanah perkara berikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, II, III, IV, dan V lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi:

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak/orang sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada objek tanah sebagaimana pada butir 1 posita gugatannya, yaitu tanah Sertifikat- Sertifikat Hak Milik yang terletak di KELURAHAN BETUNG, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V adalah tidak ada memiliki serta menguasai tanah-tanah di Kabupaten Betung.

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V adalah terbukti menguasai serta memiliki tanah atas namanya sesuai dengan bukti jual beli yang ada, yaitu di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Atas dasar hal tersebut maka adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk memposisikan/menarik pihak pemilik tanah di Desa Bukit, Kecamatan Banyusain III, Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat dengan atas dasar alasan dalam gugatan sebagai yang menguasai tanah-tanah berupa Sertifikat Hak Milik yang keseluruhannya terletak di Kelurahan Betung, Kabupaten Banyusain, Sumatera Selatan.

2. EKSEPSI OBSCOURI LIBEL:

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena letak atau keberadaan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek gugatan berbeda dengan letak atau keberadaannya dengan tanah yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada butir 1 posita gugatan Penggugat mendalilkan tanah yang merupakan objek sengketa terletak di Kelurahan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sesuai bukti-bukti sertifikat yang diajukan Penggugat .

Bahwa perkara ini dalam hal objek gugatan/sengketa adalah sama dengan perkara No. 28/Pdt/6/1999/PN.Sky dan adalah TELAH TERBUKTI FAKTA atas dasar Pemeriksaan Sidang Setempat oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perkara No. 28/Pdt/6/1999/PN.Sky pada tanggal 4 Juni 1999 (yang berita acara sidang setempat pada arsip berkas dari Putusan Perkara No. 28/Pdt/6/1999/PN.Sky tertanggal 3 Juli 1999 Vide Bulti I, II, III, IV dan V-1) adalah dinyatakan sebagaimana halaman 73 baris ke 13 dan seterusnya sebagai pertimbangan hukum;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 Juni 1999 yang didukung pula dengan KETERANGAN LURAH BETUNG, Firdaus BA, KEPALA DESA BUKIT, Samhudi Nata Saputra dan mantan Kepala Desa Bukit, Adun Karna, MAKA Majelis Hakim mendapatkan suatu pengetahuan atau kenyataan atau fakta bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara aquo, tanah-tanah mana didalilkan oleh para Penggugat sebagai miliknya sesuai Sertifikat-Sertifikat Hak Milik diatas (bukti P-1 s/d P87) ADALAH TERLETAK DI DESA BUKIT, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin BUKAN DI KELURAHAN BETUNG, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat-Sertifikat Hak Milik (Bukti P-1 s/d P-87) tersebut”

Selanjutnya pada baris ke 30 hal 73 dan seterusnya dinyatakan:

“ Menimbang, bahwa karena berdasarkan Sidang setempat tanggal 4 Juni 1999, Majelis Hakim mendapatkan pengetahuan sendiri, bahwa letak

Halaman 15 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para tergugat terletak di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin BUKAN di Kelurahan Betung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, MAKA menurut Majelis Hakim para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya menyangkut pemilikan atas tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian petitum para Penggugat menyangkut pemilikan atas tanah sengketa tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum.”

Bahwa dapat pula dikemukakan, meskipun Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 28/Pdt/G/1999/PN.Sky tanggal 3 Juli 1999 (vide bukti T. I, II, III, IV dan V -1) adalah telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 155/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 8 Maret 2000 vide bukti T. I, II, III, IV dan V-2, yang dibatalkan adalah Dictum Putusan No. 28/Pdt/G/1999/PN.Sky, SEDANGKAN perihal hasil pemeriksaan setempat yang berupa situasi atau kondisi KENYATAAN ATAU FAKTA terlebih fakta dari letak lokasi dan batas wilayah daerah adalah tidak batal atau tidak dapat ikut dibatalkan, dengan kata lain hingga saat ini atau setidaknya-tidaknya hingga tanggal 4 Juni 1999 letak lokasi dari tanah yang disengketakan adalah terletak di Desa Bukit Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Eksepsi atas Penggabungan Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam gugatan telah menggabungkan dalam satu perkara antara objek gugatan dan subjek gugatan yang berlainan satu sama lain yang dalam hal ini berupa kumulasi subjektif pada pihak Tergugat.

Oleh karena gugatan ini adalah secara penggabungan dan diantara para Tergugat tidak ada hubungan hukum, maka adalah beralasan eksepsi ini.

Sebagaimana diketahui bersama hal demikian oleh Putusan Mahkamah RI No.343 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1977 dinyatakan:

Halaman 16 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah, oleh karena itu, gugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 524/Sip/1974 tanggal 27 Juni 1975 yang menyatakan:

“ Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri.”

(hal.107. Hkm.Ac.Pdt. M.Yahya Harahap, SH)

Kemudian pula Putusan Mahkamah Agung RI No.962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995, yang menyatakan:

“ Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat menyatukan gugatannya yang objek sengketa itu Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

(hal. 139. Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2001. Mahkamah Agung RI 2002)

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dengan gugatannya adalah bertujuan untuk membatalkan jual beli yang telah dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan V dengan pihak pemilik asal/penjual dan sekaligus mengesahkan jual beli Penggugat dengan pihak penjual/pemilik asal.

Halaman 17 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat didalam perkara yang terdahulu vide bukti T. I, II, III, IV dan V -1; serta T I, II, III, IV, V-2 adalah telah menyertakan pihak penjual kepada Tergugat sebagai Tergugat, akan tetapi di dalam perkara gugatan ini ternyata pihak penjual kepada Tergugat tidak diikutsertakan oleh Penggugat sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian hal yang merupakan syarat untuk dapat dibatalkan jual beli tidak terpenuhi.

Hal demikian sebagaimana diketahui bersama dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang menegaskan:

“ Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini.”

(hal. 30 Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2001. Mahkamah Agung RI 2002)

5. Eksepsi Tentang Kapasitas dan Kualitas Penggugat

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan aquo karena Penggugat tidak punya/tidak memenuhi syarat selaku pemilik yang sah secara yuridis untuk mengajukan gugatan.

Bahwa dalam butir 1 posita gugatan, Penggugat menyatakan memiliki tanah dengan luas keseluruhan 373.625 m² atau kurang lebih 37,3 Ha, akan tetapi dalam gugatan butir 1 posita Penggugat menyatakan yang diperoleh berdasarkan jual beli hanya Sertifikat Hak Milik No.6547 dan No.6548 serta No.6546; 6529 berdasarkan Pengikatan Jual Beli.

Atas dasar hal tersebut maka yang secara yuridis merupakan hak milik dan atas nama Penggugat hanyalah Sertifikat Hak Milik No.6547, 6548, 6546 dan No. 6529.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan atas sertifikat-sertifikat lainnya sebanyak 11 item sertifikat secara yuridis adalah belum beralih dan menjadi hak milik Penggugat dan masih atas nama para pihak yang tertera pada sertifikat-sertifikat tersebut.

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa atas hal uraian yang telah Tergugat T I, II, III, IV, dan V sampaikan dalam EKSEPSI mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat T I, II, III, IV, dan V menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara tegas pula.
3. Bahwa Tergugat T I, II, III, IV, dan V adalah tidak menolak kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana yang didalilkannya pada butir 1 & 2 posita gugatan, sepanjang hal kepemilikan tersebut sah dan TERUTAMA berada dan terletak di KELURAHAN BETUNG dan BUKAN, sekali lagi BUKAN berada serta terletak pada/diatas tanah-tanah hak Tergugat T I, II, III, IV, V yaitu DL DESA BUKIT, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
4. Bahwa tergugat II menolak secara tegas dalil butir 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat T I, II, III, IV, V menguasai tanah perkara yang dinyatakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti sertifikat dari Penggugat adalah terletak di Kelurahan Betung.

Halaman 19 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat T I, II, III, IV, V juga menolak secara tegas butir 4 gugatan Penggugat , karena Tergugat T I, II, III, IV, V tidak ada dan tidak pernah membuat surat-surat pengakuan hak, surat keterangan jual beli, dan surat lain atas dan untuk tanah objek perkara yang dinyatakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti sertifikat dari Penggugat adalah terletak di Kelurahan Betung.
6. Bahwa karenanya pula Tergugat T I, II, III, IV, V menolak secara tegas butir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 gugatan Penggugat , karena TIDAK ADA TERBUKTI perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dari Tergugat T I, II, III, IV, V terhadap tanah terperkara yang dinyatakan Penggugat terletak di Kelurahan Betung atau terhadap tanah Sertifikat di Kelurahan Betung.
7. MOHON AKTA:

Bahwa pula Tergugat T I, II, III, IV, V, memohon kepada Yth. Majelis Hakim PN. Sekayu yang bersidang untuk MENSUMIR Penggugat dan atau pemilik asli dari sertifikat untuk membuktikan di dalam Pemeriksaan Setempat (P.S) bahwa Tergugat T I, II, III, IV, V adalah telah menguasai tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Betung, dan juga sekaligus MENSUMIR Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah-tanah mana yang dikuasai Tergugat T I, II, III, IV, V, adalah terletak di Kelurahan Betung.

SEHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN SETEMPAT / PS ,mohon kiranya untuk dipertimbangkan ketentuan pasal 242 KUHPidana yang menyatakan ;

"Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah ATAU

Halaman 20 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah ,dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau melalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu , diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun .

8. Bahwa adapun Tergugat T I, II, III, IV, V mendapatkan dan memiliki tanah di Desa Bukit adalah dengan cara membeli, yaitu:

Tergugat I (Sdr. Yurmalius Zubir) membeli dari:

1. Dari Sdr. Edi bin Mat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0604/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-3) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Dari Sdr. Pendi sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0605/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-4) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
3. Dari Sdr. Nangcik bin Agus sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0606/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-5) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
4. Dari Sdr. Nurkinsi binti Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0607/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-6) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan oleh

Halaman 21 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

5. Dari Sdr. A. Malik bin Ausin sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0608/BKT/X/1995 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-7) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
6. Dari Sdr. Sahuna binti Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0609/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-8) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
7. Dari Sdr. Zailani sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0610/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-9) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
8. Dari Sdr. Ny. Suayah Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0611/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-10) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat II (Sdr. Husaini) membeli dari:

1. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/081/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$, dengan

Halaman 22 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

2. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/082/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 19.500 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
3. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/083/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 23.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra

Tergugat III (Sdr. Upan bin Jumat) membeli dari:

1. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/27/HU/BKT/II/2006 tanggal 23 Maret 2006 (T I, II, III, IV, V-14) seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Edi Susanto.

Tergugat IV (Sdr. Maskur) membeli dari:

1. Sdr. Mad Jalil sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0555/BKT/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-15) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Dari Sdr. Usman sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0556/BKT/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-16) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta

Halaman 23 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

3. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/110/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-17) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
4. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/111/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-18) seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
5. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/112/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-19) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
6. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/113/HU/BKT/III/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-20) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat V (Sdr.Kabil Jafri) membeli dari

1. Dari Sdr. Waludin sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0417/BKT/IX/1996 tanggal 1 September 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-21) seluas $\pm 12.300 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Halaman 24 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena atas dasar butir 13 diatas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat T I, II, III, IV, dan V dengan pihak penjual adalah dibuat dengan diketahui oleh Kepala Desa, maka jual beli tersebut adalah sah dan sebagaimana diketahui bersama oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.952 K/Sip/1974, tanggal 27 Mei 1975 dinyatakan:

"Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau hukum adat- jual-beli dilakukan menurut hukum adat, secara riil, dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No.10 Th.1961 tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria."

(hal. 46 – Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No.665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980, yang menyatakan:

"Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual-pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT."

(e-book_INSTAN AKSES HUKUM & KEADILAN YURISPRUDENSI MA 1969-2006)

3. Bahwa karena jual beli/perolehan yang dilakukan oleh Tergugat T I, II, III, IV, dan V selaku Pembeli adalah sah, maka pula sebagaimana diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 dinyatakan:

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum."

(hal. 87 –Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No.3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 yang menyatakan:

"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik."

(hal. 133 – Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan tanah perkara terletak di Kelurahan Betung demikian pula pada bukti-bukti sertifikat tanah perkara yang dinyatakan dikuasai Tergugat I, II, III, IV, dan V tertulis Kelurahan Betung, atas dasar hal tersebut maka Penggugat dengan menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan V serta tanah Tergugat I, II, III, IV, dan V yang TERBUKTI SECARA SAH terletak di Desa Bukit adalah bentuk kecerobohan tidak mengecek/tidak mengetahui letak tanah yang dibeli, dan sebagaimana diketahui bersama oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1989 dinyatakan:

"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang bertindak baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan

Halaman 26 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.

Dalam hal penerbitan suatu sertifikat mengandung kesalahan teknis kadesteral. Mendagri berwenang membatalkan sertifikat berdasarkan pasal 12 Jo pasal 14 Perda Mendagri No.6 Th 1972 (30 Juni 1972)."

(hal. 127-128-Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001).

5. Bahwa selain itu pula Tergugat I, II, III, IV, dan V menolak secara tegas keabsahan dari bukti sertifikat-sertifikat yang diajukan oleh Penggugat karena mengandung cacat hukum. atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat prosedur.

Bahwa bukti-bukti sertifikat pada perkara gugatan ini (Perkara No.30/Pdt/G/2009/PN.Sky) juga perkara-perkara No.31; 32; 33; 34; dan 35 adalah merupakan bukti-bukti sertifikat P-1 s/d P-87 pada perkara No.28/Pdt/G/1998/PN.Sky tanggal 28 Juni 1999 – bukti T I, II, III, IV, V-1– dengan kata lain objek tanah perkara yang sama.

Bahwa FAKTA cacat hukum atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat prosedur tersebut adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara No.28/Pdt/G/1998/PN.Sky tanggal 28 Juni 1999 – bukti T I, II, III, IV, V-1, halaman 74 baris ke-7 hingga ke-28 yang menyatakan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang digunakan Para Penggugat berupa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik (bukti P-1 s/d P-87) di atas, karena ternyata isinya bertentangan dengan letak tanah yang

Halaman 27 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, dan sesuai pula dengan keterangan saksi Supriasi, BA bin Marhaban, Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi banyuasin, yang memproses pensertifikatan tanah bukti P-1 s/d P-87 tersebut, bahwa dalam penerbitan Sertifikat-Sertifikat bukti P-1 s/d P-87 tersebut, pihak/Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah turun ke lapangan untuk meninjau letak tanah sengketa maupun untuk mengukur tanah-tanah tersebut;

Bahwa menurut saksi Supriadi BA bin Marhaban yang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang hendak di Sertifikatkan tersebut adalah tim dari aparat Kelurahan Betung, dengan kata lain bahwa pihak kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah meninjau letak tanah-tanah yang hendak di Sertifikatkan tersebut, baik sebelum maupun sesudah diterbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut, apakah tanah-tanah tersebut terletak di Desa bukit atau di Kelurahan Betung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, proses penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik bukti P-1 s/d P-87 tersebut diatas, tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, sehingga dengan demikian, Sertifikat-Sertifikat tersebut mengandung cacat hukum;

6. Bahwa atas dasar butir 17 diatas, maka walaupun putusan vide bukti T I, II, III, IV, V -1 No.28/Pdt/G/1998/PN.Sky dibatalkan oleh bukti T I, II, III, IV, V-2 putusan PT No.155/Pdt/1999/PT.Plg, yang batal adalah dictum putusannya. Sedangkan perihal fakta-fakta berupa suatu situasi dan kondisi adalah tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat berubah, yaitu dimana:

Halaman 28 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi Supriadi BA bin Marhaban-Kepala/Kasubsi Pendaftaran Tanah kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang memproses pensertifikatan tanah bukti P-1 s/d P-87, menyatakan bahwa dalam penerbitan sertifikat bukti P-1 s/d P-87 (dalam hal ini termasuk seluruh sertifikat pada butir I gugatan penggugat seluas \pm 37,3 Ha yang dinyatakan dikuasai oleh para tergugat dalam gugatan aquo) pihak Pejabat Kantor Peternajan Kabupaten Musi banyuasin TIDAK PENAH TURUN KE LAPANGAN untuk MENINJAU LETAK TANAH MAUPUN MENGUKUR tanah-tanah tersebut.
2. Yang MELAKUKAN PENGUKURAN terhadap tanah-tanah yang hendak disertifikatkan tersebut adalah TIM DARI APARAT KELURAHAN BETUNG.....?????

Atas dasar hal diatas maka adalah terbukti adanya cacat prosedur atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat hukum dalam proses pensertifikatan/penerbitan sertifikat-sertifikat yang sebagai bukti dalam gugatan aquo.

7. Bahwa atas dasar butir 17 dan 18 jawaban diatas maka butir 10, 11 gugatan penggugat yang mendasarkan pada bukti-bukti sertifikat adalah menjadi tidak berdasar atau tidak beralasan hukum karena sertifikat-sertifikat tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah atau tidak benar.

Sebagaimana diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung RI No.327K/Sip 1976 tanggal 2 November 1976 menyatakan:

"Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar."

Halaman 29 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-book_INSTAN AKSES HUKUM & Keadilan Yurisprudensi

MA 1969-2006)

Selanjutnya M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA hal 587-588, menuliskan:

"Sertifikat bukan bukti mutlak Kepemilikan. Akta tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, sertifikat tanah bukan bukti mutlak atas hak milik tanah:

- *Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain*
- *Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat sebagai akta, dapat dilumpuhkan oleh alat bukti, seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratif yang melekat padanya.*

Selanjutnya dinyatakan, ketentuan diatas dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.548 K/Pdt/1983 tertanggal 5 januari 1985. Kemudian juga dinyatakan, Tentang Kekuatan pembuktian Sertifikat diatur dalam pasal 32 PP No.24 Th 1997 yang menggantikan hal pendaftaran yang diatur dalam PP 10 Th 1961, yang menyatakan :

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang akurat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah."

Kemudian penjelasan pasal 32 menegaskan :

Halaman 30 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya, harus diterima sebagai data yang benar."

Atas dasar hal-hal diatas, pertanyaannya adalah bagaimana bisa sesuai serta benar data fisik dan yuridis sertifikat-sertifikat dalam butir 1 posita gugatan penggugat dengan data dalam surat ukur dan buku tanah ...?????

Karena ternyata pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sendiri sebagai pihak yang berkewenangan atas pensertifikatan wilayah tersebut TIDAK PERNAH TURUN KE LAPANGAN UNTUK MENINJAU LETAK TANAH MAUPUN MENGUKUR TANAH-TANAH TERSEBUT , dan yang MELAKUKAN PENGUKURAN terhadap tanah yang hendak disertifikatkan tersebut adalah TIM DARI APARAT KELURAHAN BETUNG...???? –vide butir 17 dan 18 jawaban diatas.

Berdasarkan keseluruhan uraian Dalam Kompensi diatas maka Tergugat I, II, III, IV, dan V Dalam Kompensi memohon agar Yth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang untuk:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V dalam kompensi, atau
- Menolak seluruh gugatan Penggugat kompensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat kompensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI:

Halaman 31 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V Rekonpensi semula Tergugat I, II, III, IV, dan V Konpensi, mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konpensi dianggap sebagai termasuk bagian dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi semula para tergugat Konpensi adalah telah memiliki tanah di Desa Bukit yang telah diusahakannya dengan tanaman karet semenjak tahun 1995/96 dan 1997 dengan secara membeli dari: (sebagaimana butir 13 jawaban Konpensi)

Tergugat I (Sdr. Yurmalius Zubir) membeli dari:

- I. Dari Sdr. Edi bin Mat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0604/BKT//1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-3) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- II. Dari Sdri. Pendi sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0605/BKT//1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-4) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- III. Dari Sdr. Nangcik bin Agus sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0606/BKT//1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-5) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Halaman 32 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Dari Sdr. Nurkinsi binti Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0607/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-6) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- V. Dari Sdr. A. Malik bin Ausin sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0608/BKT/X/1995 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-7) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- VI. Dari Sdr. Sahuna binti Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0609/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-8) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- VII. Dari Sdr. Zailani sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0610/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-9) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- VIII. Dari Sdr. Ny. Suayah Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0611/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-10) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat II (Sdr. Husaini) membeli dari:

Halaman 33 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/081/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- II. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/082/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 19.500 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- III. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/083/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 23.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat III (Sdr. Upan bin Jumat) membeli dari:

- I. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/27/HU/BKT/II/2006 tanggal 23 Maret 2006 (T I, II, III, IV, V-14) seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Edi Susanto.

Tergugat IV (Sdr. Maskur) membeli dari:

- I. Sdr. Mad Jalil sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0555/BKT/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-15) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- II. Dari Sdr. Usman sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0556/BKT/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-16) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang

Halaman 34 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr.

Samhudi Nata Saputra.

- III. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/110/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-17) seluas \pm 20.000 m², dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- IV. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/111/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-18) seluas \pm 17.500 m², dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- V. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/112/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-19) seluas \pm 20.000 m², dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- VI. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/113/HU/BKT/III/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-20) seluas \pm 20.000 m², dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat V (Sdr.Kabil Jafri) membeli dari

- I. Dari Sdr. Waludin sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0417/BKT/IX/1996 tanggal 1 September 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-21) seluas \pm 12.300 m², dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
- II. Bahwa jual beli/perolehan terhadap tanah di Desa Bukit yang dilakukan oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi selaku

Halaman 35 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli sebagaimana butir 21 diatas karena dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi serta Kepala Desa tanah berada yaitu Kepala Desa Bukit, maka berdasarkan butir 14 jawaban konpensi beserta kutipan yurisprudensi jual beli tersebut adalah sah, dan karena sah berdasarkan butir 15 jawaban konpensi maka penggugat Rekonpensi/para tergugat Konpensi adalah merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum.

III. Bahwa adalah suatu kenyataan terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi/para tergugat Konpensi sebagaimana butir 21 diatas, adalah selalu diusik/diganggu oleh pihak-pihak yang ingin merebut dan menguasai, dimana dimulai pada tahun 1998 berupa perkara gugatan No.28/Pdt/6/1998/PN.Sky jo No.155/Pdt/1999/PT.Plg – bukti T. I-1 ; T. I-2 sebagai Tergugat dan Terbanding, Kemudian secara Laporan Tindak Pidana ke Polda Sumsel sebagaimana bukti Surat Panggilan tanggal 23 Oktober 2008. Vide bukti T. I, II, II, IV dan V-21 yang hingga kini tidak ada P-21 atau Pelimpahan Perkara maupun SP-3 Penghentian Penyidikan meskipun Penggugat Rekonpensi/para tergugat Konpensi mengalami berulang kali dipanggil dan disidik/BAP. Serta terakhir adalah perkara gugatan ini/Perkara No.30/Pdt/G/2009/PN.Sky.

IV. Bahwa dalam proses penyidikan dan penyelidikan laporan tindak pidana oleh Polda/Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada saat turun ke lokasi tanah perkara tanggal 13 Nopember 2008, hal tersebut menjadi berita/headline di surat kabar:

1. SINAR POST–Jumat 14 Nopember 2008–Vide bukti T. I, II, II, IV dan V–.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SRIWIJAYA POST –Sabtu 15 Nopember 2008–Vide bukti T. I, II, II, IV dan V–.

3. HARIAN BANYUASIN–Sabtu 15 nopember 2008–Vide bukti T. I, II, II, IV dan V-24.

V. Bahwa karena berulang kali diusik/diganggu oleh pihak-pihak atau kelompok yang ingin merebut tanah yang telah dibeli secara sah oleh Penggugat Rekonsensi/para tergugat Konpensasi serta karena telah diusahakan/digarap sejak dibeli th.95-97 ,Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi selaku Pembeli yang beritikad baik memohon perlidungan hukum. Sebagaimana diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung No.1341 K/Sip/1974 tanggal 6 April 1978, menyatakan:

“Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan “hak atas tanah” tanpa adanya sengketa atas hak tersebut.”

(hal.74-Himp.Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001)

Kemudian juga diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung No.1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 ,yang menyatakan:

“Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah-tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka,maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik tanah.”

(e-Book-Instan Akses Hukum & Keadilan, Yurisprudensi MA 1969-2006)

Atas dasar hal tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi/para tergugat Konpensasi memohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 37 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu yang bersidang untuk menyatakan bahwa jual-beli antara

Penggugat Rekonpensi/para tergugat Konpensi selaku pembeli dengan:

Tergugat I (Sdr. Yurmalius Zubir) membeli dari:

1. Dari Sdr. Edi bin Mat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0604/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-3) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Dari Sdri. Pendi sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0605/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-4) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
3. Dari Sdr. Nangcik bin Agus sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0606/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-5) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
4. Dari Sdr. Nurkinsi binti Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0607/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-6) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
5. Dari Sdr. A. Malik bin Ausin sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0608/BKT/X/1995 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-7) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi

Halaman 38 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

6. Dari Sdr. Sahuna binti Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0609/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-8) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
7. Dari Sdr. Zailani sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0610/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-9) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
8. Dari Sdr. Ny. Suayah Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0611/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-10) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat II (Sdr. Husaini) membeli dari:

1. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/081/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/082/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 19.500 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Halaman 39 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/083/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 23.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat III (Sdr. Upan bin Jumat) membeli dari:

1. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/27/HU/BKT/II/2006 tanggal 23 Maret 2006 (T I, II, III, IV, V-14) seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Edi Susanto.

Tergugat IV (Sdr. Maskur) membeli dari:

1. Sdr. Mad Jalil sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0555/BKT/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-15) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Dari Sdr. Usman sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0556/BKT/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-16) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
3. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/110/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-17) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
4. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/111/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-18) seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$, dengan

Halaman 40 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

5. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/112/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-19) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
6. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/113/HU/BKT/II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-20) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat V (Sdr.Kabil Jafri) membeli dari

1. Dari Sdr. Waludin sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0417/BKT/IX/1996 tanggal 1 September 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-21) seluas $\pm 12.300 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Bahwa pula karena gugatan konpensi yang mengusik/mengganggu Penggugat Konpensi/para tergugat Konpensi adalah mengada-ada dan tanpa alasan hukum/dasar hukum yang benar dan sah, serta sangat dan telah menimbulkan kerugian materiil dan moriil serta waktu, maka Penggugat Rekonpensi/para tergugat Konpensi menuntut ganti rugi berupa kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Bahwa karena gugatan konpensi adalah berdasarkan pada bukti Sertifikat yang cacat hukum, mengada-ada dan tanpa alasan hukum atau dasar hukum yang benar dan sah, maka

Halaman 41 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan beralasan menurut hukum agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dibebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam Kompensi dan Rekonpensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat kompensi mohon agar Yth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang berkenan untuk memutuskan:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V Kompensi.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan penggugat Kompensi untuk keseluruhan atau menyatakan gugatan Konsepsi tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi untuk keseluruhan.
2. Menyatakan sah secara hukum jual beli/perolehan:

Tergugat I (Sdr. Yurmalius Zubir) membeli dari:

1. Dari Sdr. Edi bin Mat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0604/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-3) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari Sdri. Pendi sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0605/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-4) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
3. Dari Sdr. Nangcik bin Agus sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0606/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-5) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
4. Dari Sdr. Nurkinsi binti Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0607/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. T I, II, III, IV, V-6) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
5. Dari Sdr. A. Malik bin Ausin sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0608/BKT/X/1995 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. I, II, III, IV, V-7) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
6. Dari Sdr. Sahuna binti Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0609/BKT/I/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T. I, II, III, IV, V-8) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Halaman 43 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari Sdr. Zailani sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0610/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-9) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
8. Dari Sdr. Ny. Suayah Abunawar sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0611/BKT/II/1997 tanggal 26 Januari 1997 (Bukti T I, II, III, IV, V-10) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat II (Sdr. Husaini) membeli dari:

1. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/081/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/082/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 19.500 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
3. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/083/HU/BKT/IV/1999 tanggal 13 April 1999 (Bukti T I, II, III, IV, V-11) seluas $\pm 23.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Tergugat III (Sdr. Upan bin Jumat) membeli dari:

1. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/27/HU/BKT/II/2006 tanggal 23 Maret 2006 (T I, II, III, IV, V-14) seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan

Halaman 44 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Edi Susanto.

Tergugat IV (Sdr. Maskur) membeli dari:

1. Sdr. Mad Jalil sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0555/BKT/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-15) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
2. Dari Sdr. Usman sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0556/BKT/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-16) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
3. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/110/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-17) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
4. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/111/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-18) seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.
5. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/112/HU/BKT/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-19) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Halaman 45 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebagaimana Surat Keterangan No. 593/113/HU/BKT/II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 (T I, II, III, IV, V-20) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr.Samhudi Nata Saputra.

Tergugat V (Sdr.Kabil Jafri) membeli dari

1. Dari Sdr. Waludin sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0417/BKT/IX/1996 tanggal 1 September 1996 (Bukti T I, II, III, IV, V-21) seluas $\pm 12.300 \text{ m}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

Menghukum Tergugat Rekonpensi/penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU: Dalam Peradilan yang baik dan benar serta berdasarkan Ketuhanan YME, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Agustus 2010 Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.SKY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 46 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah seluas 373.625 m2 dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik No.6521 Surat Ukur No.591/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.940 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6522 Surat Ukur No.592/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6524 Surat Ukur No.594/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.890 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6530 Surat Ukur No.600/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.600 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6531 Surat Ukur No.601/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6547 Surat Ukur No.617/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6523 Surat Ukur No.593/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.870 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6548 Surat Ukur No.618/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6516 Surat Ukur No.586/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.200 M2,
 - Sertifikat Hak Milik No.6517 Surat Ukur No.587/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.680 M2,

Halaman 47 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6518 Surat Ukur No.588/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6519 Surat Ukur No.589/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6520 Surat Ukur No.590/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.175 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6525 Surat Ukur No.595/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.835 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6526 Surat Ukur No.596/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.345 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6527 Surat Ukur No.597/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.010 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6528 Surat Ukur No.598/1997 tanggal 10-09-1997, luas 16.665 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6537 Surat Ukur No.607/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2,
- Sertifikat Hak Milik No.6546 Surat Ukur No.616/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.6529 Surat Ukur No.599/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.980 M2,
- Menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan jual beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang

Halaman 48 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atau yang diterbitkan di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

- Menghukum para tergugat serta siapapun yang memperoleh hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya kepada penggugat.
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum para tergugat konvensi / penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat IV telah diajukan pada tanggal 16 Agustus 2010 dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 05 Agustus 2010 dan telah pula membaca serta mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 27 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Desember 2010 dan memori banding dari kuasa hukum Pembanding

Halaman 49 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Pembanding III semula Tergugat III dan IV tanggal 12 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Desember 2010, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan hukum sehingga dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding Para Pembanding tersebut pada hakekatnya berupa pengulangan-pengulangan yang terjadi pada proses persidangan yang tercantum dalam berita acara sidang dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 05 Agustus dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat IV adalah pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dan Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 50 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II dan III semula Tergugat III dan Tergugat IV ; -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.SKY tanggal 05 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
-
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 oleh kami : **H.M. NOER MANAN, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD, SH** dan **KORNEL P.SIANTURI,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Maret 2011 Nomor : 44/PEN/PDT/2011/PT.PLG, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **HELNI ARYADI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd,

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

H.M. NOER MANAN,SH.MH

Halaman 51 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

2. KORNEL P.SIANTURI,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd,

HELNI ARYADI, SH.

Biaya Perkara :

- . Biaya meterai putusan Rp. 6.000,-
- . Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Pemberkasan/pengiriman Rp. 139.000,-
- Jumlah..... .. Rp. 150.000,-

Halaman 52 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 51 halaman Put.No.44/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53